

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **1.1 Sejarah Umum PT. Jasa Raharja (Persero)**

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Adapun perusaha-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud sebagai berikut:

1. Perusahaan Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta.
2. Perusahaan Firma Blom & van Der Aa di Jakarta
3. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK).

Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M II. Tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pergantian Nama Perusahaan**

No	Nama Lama	Nama Baru
1.	1. Firma Blom Dan Van Der Aa Di Jakarta 2. Firma Bekouw Dan Mijnsen Di Jakarta 3. Firma Sluyters Dan Co 4. N.V Assurantie Maatschappij Jakarta Di Jakarta	Perusahaan Asuransi Kerugian negara "IKA BHAKTI"
2.	N.V Assurantie Kantoor Lengvvedt-Schroder Di Jakarta	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA DHARMA"

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero)

Undang-Undang Nomor 19 Pp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

Keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya. Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali menggunakan "Ika" termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu "Ika Karya". Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:

1. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.

2. Memberi perantaraaan dalam penutupan segala macam asuransi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja.

Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri.

Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraaan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai *pionir* penyelenggara *surety bond* di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat *fronting office* dari perusahaan *surety* di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan

program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan *surety bond* untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU.No.34 tahun 1964.

## **1.2 Dasar Hukum Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang <br> No. 9 Tahun 1969.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Akte Pendirian: Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yg telah beberapa kali diubah danditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi., Notaris Jakarta.

### **1.3 Logo dan Makna Logo PT. Jasa Raharja (Persero)**

#### **1.3.1 Logo PT. Jasa Raharja**



**Gambar 3.1**  
**Logo Jasa Raharja (Persero)**  
Sumber : [www.Jasaraharja.co.id](http://www.Jasaraharja.co.id)

#### **1.3.2 Arti Dari Pada Warna Lambang**

1. Warna putih yang terpancar dari inisial “J” dan “R” berarti kesucian dan keterbukaan/ transparansi pada saat memberikan pelayanan untuk mewujudkan Visi Perusahaan sebagai terkemuka dalam penyelenggara program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib.
2. Warna dasar keseluruhan lambang adalah biru muda melambangkan arti keteguhan dan kesetiaan didalam pengabdiannya “Catur Bakti Ekakarsa”.
3. Warna Hitam pada tulisan Jasa Raharja melambangkan arti kejujuran dalam melaksanakan tugas sesuai motto “Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan”.

### 1.3.3 Kesimpulan Arti Lambang

Pada Hakekatnya lambang PT Jasa Raharja (Persero) secara keseluruhan melambangkan adanya suatu kebulatan tekad dan kesatuan sebagai perbuatan baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan dilandasi Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja yaitu Bakti kepada masyarakat, Bakti kepada Negara, Bakti kepada Perusahaan, Bakti kepada Lingkungan dengan mengutamakan pemberi perlindungan disertai mengusahakan yang terbaik dalam pelayanan.

### 1.3.4 Makna Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Inisial typography huruf “J” dan “R” adalah huruf awal dari Jasa Raharja.

Jasa Diartikan : Perbuatan baik untuk menuju suatu kebaikan

Raharja Diartikan : Suatu keadaan yang berkecukupan ( Sejahtera )

Secara ringkas makna Jasa Raharja adalah :Perbuatan baik untuk menuju suatu keadaan masyarakat yang sejahtera”.

Bentuk lingkaran adalah sebuah ungkapan adanya kebulatan tekad, kesatuan dalam mengemban Visi dan Misi Perusahaan.

Empat Bentuk payung pada huruf “J” dan “R” melambangkan misi Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja yang terdiri dari :

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.

2. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan kesinambungan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
3. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

### **3.4 Visi dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero)**

#### **3.4.1 Visi PT. Jasa Raharja (Persero)**

“Menjadi Perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat”.

#### **3.4.2 Misi PT. Jasa Raharja (Persero)**

Catur Bakti Eka Karsa PT Jasa Raharja (Persero) :

1. Bakti kepada Masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

### 3.4.2.1 Makna Catur Bakti Eka Karsa PT Jasa Raharja (Persero)

1. Catur bakti bermakna empat pengabdian untuk mencapai satu tujuan Perusahaan.
2. Eka karsa bermakna satu kehendak untuk mencapai satu tujuan Perusahaan yaitu menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan di bidang asuransi.
3. PT. Jasa Raharja yaitu semangat dan kehendak untuk melakukan perbuatan baik demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

### 3.5 Gambaran Perusahaan

**Tabel 3.2**  
**Gambaran Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero)**

<b>Nama</b>	PT Jasa Raharja (Persero)
<b>Bidang Usaha</b>	Asuransi Sosial
<b>Pemilik</b>	100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian</li> <li>3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.</li> </ol>

	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)</p> <p>Melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi umum dan asuransi tanggungjawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.</p> <p>PT Jasa Raharja memiliki 28 Kantor Cabang, 61 Kantor Perwakilan, 50 Kantor Pelayanan PT Jasa Raharja (KPJR) dan 978 Kantor Bersama Samsat, yang tersebar di seluruh Indonesia.</p>
--	---

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero)

### 3.5.1 Motto Dan Kebijakan Mutu Perusahaan

#### 1. Motto

“Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan”

#### 2. Slogan

“Asuransinya Masyarakat Indonesia”

#### 3. Kebijakan Mutu Perusahaan

4. “Menerapkan sistem kerja terpadu dengan menjadikan mutu terbaik sebagai budaya kerja untuk mendukung kegiatan perusahaan yang efisien dan produktif”.

### 3.5.2 Kredo PT. Jasa Raharja

Kami insan PT. Jasa Raharja :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia
2. Mengutamakan kepuasan Pelanggan

### 3. Bersikap jujur Profesional dan Disiplin

#### **3.5.3 Budaya Dan Nilai Perusahaan**

Untuk mewujudkan visi dan misi PT. Jasa Raharja memiliki budaya “TigaT” yaitu :

##### 1. Tanggap

Peka, proaktif dalam membantu masyarakat yang mendapatkan musibah kecelakaan lalu lintas

##### 2. Tangkas

Mampu melaksanakan tugas, mempunyai semangat kerja dan integritas yang tinggi, loyal dan professional

##### 3. Tangguh

Sopan, berkepribadian, berilmu dan serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

Budaya Perusahaan tersebut diwujudkan dalam nilai-nilai yang dianut dan diterapkan dalam operasiol perusahaan, yaitu :

“Prinsip 5 Tepat Pelayanan Santunan”

##### 1. Tepat Informasi

Diperolehnya informasi tentang kecelakaan alat angkut umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin.

##### 2. Tepat Jaminan

Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan sesuai ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan.

### 3. Tepat Subjek

Penerima santunan adalah ahli waris/korban yang berhak.

### 4. Tepat Waktu

Pelayanan penyelesaian santunan dilakukan dalam batasan waktu yang tepat.

### 5. Tepat Tempat

Penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisili ahli waris/korban. Kultur pelayanan di PT. Jasa Raharja yakni dalam memberika pelayanan, insane PT. Jasa Raharja memberikan kepuasan bagi pelanggan atau masyarakat serta pelayanan secara PRIME (Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Empati).

#### 1. Proaktif

Inisiatif dalam mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi ekspektasi masyarakat selaku konsumen, baik terhadap konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sikap proaktif selalu memiliki tujuan, bergerak maju dan berorientasi masa depan.

#### 2. Ramah

Insan PT Jasa Raharja mengedepankan senyum, sapa, salam dengan tutur kata dan sikap yang santun.

#### 3. Ikhlas

Terarah guna mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan diri.

#### 4. Mudah

Insan PT Jasa Raharja senantiasa mengutamakan kemudahan dalam proses bisnis dalam memberikan pelayanan.

#### 5. Empati

Kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain lalu mengejawantahkan melalui kata-kata dan bahasa tubuh yang sesuai tanpa larut dalam perasaan atau pikiran itu sendiri.

### **3.6 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya**

Bentuk struktur organisasi PT Jasa Raharja (Persero). Kantor Perwakilan Tasikmalaya adalah garis dan staf. Tipe organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi dengan staf yang tugasnya memberikan nasihat-nasihat.

Pelimpahan wewenang berlangsung serta vertical dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit dibawahnya. Organisasi disusun menurut kebutuhan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dimana unit kerja itu saling mendukung satu sama lain sehingga membentuk sistem kerja yang baik.



**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi**

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero)  
Struktur Organisasi

Struktur organisasi diatas menunjukkan gambaran secara garis besar bagian-bagian dan tugas-tugas yang ada di PT Jasa Raharja (Perwakilan) Kantor Perwakilan Tasikmalaya. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

Bagian ini mempunyai ikhtisar pekerjaan:

Jabatan: Kepala Perwakilan

- Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional Jasa Raharja di lingkungan Perwakilan
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja yang terkait di lingkungan samsat

- c. Menerima laporan harian penerimaan (LHP) SWDKLLJ dan IWKBU dan menandatangani
- d. Memeriksa dan menandatangani dokumen bidang keuangan
- e. Memelihara dan menjaga aset Perusahaan
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan penerimaan SWDKLLJ, IWKBU dan Laporan Bidang Klaim serta Bidang Keuangan
- g. Melakukan koordinasi/kunjungan kepada pemilik kendaraan bermotor umum dan Mitra Kerja terkait (Polri, Dispenda, Dinas Perhubungan dan Organda serta mitra lainnya)

Jabatan: Kasir

- a. Menulis Cek dan Bilyet Giro untuk Bank  
Menelpon Bank untuk mengetahui saldo harian
- b. Pergi ke Bank untuk pencairan atau menyetorkan uang yang tersisa
- c. Menerima setoran dari bagian asuransi
- d. Menyiapkan uang pembayaran klaim
- e. Mengerjakan bukti pengeluaran kas
- f. Membayarkan klaim dan transaksi lainnya serta cross check kebenaran jumlah uang dan penerimanya

Jabatan : PJ KPJR

- a. Menyelesaikan tugas-tugas administrasi klaim harian
- b. Melakukan proses penelitian dan pemberian otorisasi penyelesaian santunan yang melimpahkan, menerima, penolakan dan pembayaran santunan.
- c. Membuat perencanaan kerja bulanan

Jabatan : Bagian Pelayanan Klaim

- a. Mengkoordinir pengumpulan data administrasi pembeding sebagai bahan uji silang klaim
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeriksaan dan penelitian berkas klaim UU No.33 dan 34/1964 di Cabang
- c. Menerima tamu wartawan maupun rekan dari mitra kerja
- d. Memberikan/melayani korban/ahli waris untuk mendapatkan santunan

Jabatan: Bagian Bidang Teknik

- a. Memonitor dan mengecek berkas laporan yang masuk dari Perwakilan iuran wajib darat, laut, dan udara  

Melakukan penagihan iuran wajib kepada instansi-instansi terkait seperti perusahaan penerbangan, perusahaan angkutan umum darat dan laut
- b. Membuat surat-surat untuk operator-operator yang menunggak pembayarannya lebih dari 3 bulan
- c. Mengadakan evaluasi kinerja per triwulan
- d. Membuat jadwal uji petik / kunjungan ke PO

Jabatan: Bagian Keuangan & Umum

- a. Menjalankan proses manajemen risiko
- b. Membuat laporan transfer dari/ ke Kantor Pusat
- c. Mengkoordinir pelaporan kegiatan keuangan di Cabang.

### 3.7 Orbitrase

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978 Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya seperti Jasa Raharja umum lainnya berfungsi selain mengelola pelaksanaan UU No 33 dan 34 tahun 1964 Jasa Raharja mendapatkan mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*, penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai penyelenggara *surety bond* Indonesia, kemudian sebagai upaya pengembangan rasa tanggung jawab kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang memperoleh perlindungan dalam lingkup UU 34 dan UU 33 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Dalam perkembangannya selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, sejalan ketentuan tersebut Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan *surety bond* untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan sebagaimana diatur dalam UU 33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan sebagai mana diatur dalam UU no 34 tahun 1964.